

BUKU

STANDAR SISTEM INFORMASI

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN 2020

Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia		18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI		25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		28 Maret 2020



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjamin Mutu Pascasarjana (UPMP) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaran pendidikan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 25 Maret 2020
Direktur Pascasarjana UPMI,



Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 3 dari 73

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 4 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besanya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 5 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitil/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 6 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 7 dari 73

tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 8 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 9 dari 73

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Visi :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. Misi :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 10 dari 73

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. Sasaran :

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 11 dari 73

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. Sifat Standar

Standar SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 12 dari 73

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - 3) Mahasiswa dan lulusan;
 - 4) Sumber daya manusia;
 - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 13 dari 73

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 14 dari 73

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 15 dari 73

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 16 dari 73

BAB 4
STANDAR SISTEM INFORMASI

Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sistem informasi adalah standar tentang meningkatkan profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas, dan tata kelola serta kemUPMIhan penyelenggaraan perguruan tinggi dan komunikasi, maka sistem informasi yang terpadu atau terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi.

Sistem informasi yang baik akan memUPMIhkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Ruang lingkup standar sistem informasi juga mencakup sistem informasi akademik, keuangan, SDM, asset, kemahasiswaan, alumni, perpustakaan, penjaminan mutu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dll, sehingga standar sistem informasi ini sangat erat terkait dengan standar-standar lainnya.

1. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar sistem informasi tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada seluruh pasal serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3 Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yakni, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus yang effisien dan efektif pada semua bidang serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 17 dari 73

4 Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki sistem Informasi terpadu berbasis web	<ul style="list-style-type: none">a) Tersedianya pangkalan data secara terintegrasi dan saling terkait satu sama lainnya yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri yang bisa direlasikan dengan pangkalan data Dikti;b) Tersedia website Universitas dan sub website Jurusan,dan Lembaga yang selalu di-update secara rutin;c) Sistem Informasi Akademik;d) Sistem Informasi Alumni dan Karir;e) Sistem Informasi Keuangan;f) Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan;g) Sistem Informasi Kemahasiswaan;h) Sistem Informasi Sarana/Praarana;i) Sistem Informasi Perpustakaan;j) Sistem Informasi E-learning;k) Sistem Informasi Panjaminan Mutu;l) Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;m) Sistem informasi SMS Gateway;n) Sistem Informasi Anti Plagiat;o) Semua Sistem Informasi mUPMIh diakses secara internal dan eksternal;p) Sistem Informasi Smart Campus;



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 18 dari 73

2	Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki akses internet	a) Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network, WAN); b) Tersedia media/cara penyebaran informasi antara lain e-mail, surat rapat, pertemuan, fax/telp/sms, bulletin, dll; c) Tersedianya akses intemet dengan mUPMIh di ruang kuliah, laboratorium untuk mahasiswa dan dosen;
---	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Pimpinan wajib mendorong terhadap tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya;
- b) Sistem yang dibangun mencakup semua sistem untuk mempermUPMIh, mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja semua unit kerja yang ada di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- c) Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi intemal dan eksternal

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen
- f) Tenaga kependidikan dan
- g) Mahasiswa



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 22.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 19 dari 73

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) SOP Sistem Informasi Akademik;
- b) SOP Sistem Informasi Alumni dan Karir;
- c) SOP Sistem Informasi Keuangan;
- d) SOP Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan;
- e) SOP Sistem Informasi Kemahasiswaan;
- f) SOP Sistem Informasi Sarana/Praarana;
- g) SOP Sistem Informasi Perpustakaan;
- h) SOP Sistem Informasi E-learning;
- i) SOP Sistem Informasi Panjaminan Mutu;
- j) SOP Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- k) SOP Sistem informasi SMS Gateway;
- l) SOP Sistem Informasi Anti Plagiat;
- m) SOP Semua Sistem Informasi mUPMIh diakses secara internal dan eksternal;
- n) SOP Sistem Informasi Smart Campus;